KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN PENGABDIAN PENUGASAN
SKIM : Riset dan Pengabdian Penugasan (RPP)
DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: T/15/UN.16.17/PP.RPP/LPPM/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. HAIYYU DARMAN MOENIR : Sebagai Ketua Pelaksana Skim Riset dan Pengabdian Penugasan (RPP), Dosen Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana riset dan pengabdian penugasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Skim Riset dan Pengabdian Penugasan (RPP), sesuai dengan Kontrak Nomor: 4807/UN.16.R/XIV/KPT/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi;

(3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak riset dan pengabdian penugasan disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak riset dan pengabdian penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak riset dan pengabdian penugasan ini.

(5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL 57996AFF983433099 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr.-Ing. Uyung Gatot S,. Dinata	HAIYYU DARMAN MOENIR
NIP. 19660709 1992031003	NIDN. 0021128005